

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 8 Nomor 1 Tahun 2026

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Antara Fiqh dan Falak: Otoritas Hukum dan Bukti Ilmiah dalam Penyusunan Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat di Indonesia

Darlius^{1*}, Ridhokimura Soderi²

¹Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Curup, Kota Curup, Indonesia

*Email: darlius@iainkerinci.ac.id; ²ridhokimura@iaincuru.ac.id

Keywords :

*Epistemic
Authority;
Fatwa;
Direction of the
Qibla*

Abstract

This research aims to provide a critical legal analysis of the epistemic tensions, methodological gaps and negotiations of authority within two fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 3/2010 and its subsequent correction and rapid amendment in Fatwa No. 5/2010 concerning the determination of the direction of the qibla in Indonesia. Employing a normative legal research method with a critical legal studies approach, this study deconstructs the textual formulation of these fatwas by applying the ushul fiqh theory of tabqiq al-manat (verification of the locus of law) alongside a framework of epistemic authority to evaluate the integration of scientific evidence in the formulation of modern Islamic law. The results of this analysis show that Fatwa No. 3/2010 suffers from an epistemological flaw due to the use of rigid legal formalism, which isolates the text from spatial-empirical reality. The emergence of Fatwa No. 5/2010 reveals an institutional defence mechanism that synthetically re-justifies classical texts under scientific pressure. This study demonstrates that modern astronomy has shifted the locus of the qibla from the realm of speculation (ẓanni) to that of absolute empirical certainty (qath'i), thereby redefining the operational boundaries of tabqiq al-manat. Consequently, this study proposes an integrative and inclusive model for contemporary ifta' methodology. This study recommends the structural

	<i>institutionalisation of scientific expertise within fatwa commissions, shifting the approach from a reactive-comparative model to an interdisciplinary-organisational framework capable of responding to the scientific disruptions of the 21st century.</i>	
Kata Kunci : Otoritas Epistemik; Fatwa; Arab Kiblat	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum kritis terhadap ketegangan epistemik, celah metodologis, dan negosiasi otoritas di dalam dua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 3/2010 serta koreksi dan perubahan cepatnya dalam Fatwa No. 5/2010 tentang penetapan arab kiblat di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum kritis (<i>critical legal studies</i>), penelitian ini mendekonstruksi formulasi tekstual fatwa-fatwa tersebut dengan menerapkan teori <i>ushul fiqh tahqiq al-manat</i> (verifikasi lokus hukum) yang bersanding dengan kerangka otoritas epistemik untuk mengevaluasi integrasi bukti ilmiah dalam perumusan hukum Islam modern. Maka hasil analisis ini menunjukkan bahwa Fatwa No. 3/2010 mengalami cacat epistemik karena penggunaan formalisme hukum yang kaku, yang mengisolasi teks dari realitas spasial-empiris. Munculnya Fatwa No. 5/2010 memperlihatkan mekanisme pertobatan institusional yang menjustifikasi ulang teks klasik secara sintesis di bawah tekanan ilmiah. Penelitian ini membuktikan bahwa astronomi modern telah menggeser lokus kiblat dari wilayah spekulatif (<i>ẓanni</i>) menjadi kepastian empiris absolut (<i>qath'i</i>), yang sekaligus meredefinisi batasan operasional <i>tahqiq al-manat</i>. Maka penelitian ini menawarkan sebuah model integratif-inklusif bagi metodologi <i>ifta'</i> kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan institusionalisasi struktural keahlian ilmiah di dalam komisi fatwa, mengubah pola dari responsif-komparatif menjadi kerangka kerja interdisipliner-organik yang mampu merespons disruptsi sains abad ke-21.	
Article History :	Received :	Accepted :
	30 Mei 2026	30 Juni 2026

PENDAHULUAN

Dalam epistemologi hukum Islam kontemporer, relasi antara otoritas keagamaan dan bukti ilmiah sering kali berada dalam ketegangan kreatif dan terkadang konfliktual. Salah satu

manifestasi paling nyata dari dinamika ini di Indonesia adalah dinamika fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penentuan arah kiblat. Sebagai institusi *ifta'* semi-resmi, MUI memegang otoritas fatwa yang kuat dalam memandu rujukan ibadah umat Muslim. Namun, ketika otoritas tersebut merumuskan Fatwa No. 3 Tahun 2010 yang menyatakan arah kiblat Indonesia menghadap ke barat laut, lalu mengoreksinya beberapa bulan kemudian melalui Fatwa No. 5 Tahun 2010 menjadi barat laut dengan koordinat spesifik, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana bukti ilmiah (*al-bayyinah al-'ilmiyyah*) dalam ilmu falak diakui dan diintegrasikan ke dalam otoritas hukum *fukaha* (Wakia and HR 2020; Darlius 2024).

Secara historis-teologis, penentuan arah kiblat didasarkan pada teks-teks Al-Qur'an seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 144 dan hadis Nabi yang memberikan kelonggaran melalui konsep *jihat al-ka'bah* (menghadap ke arah umum Ka'bah) bagi masyarakat yang jauh dari Mekah (Darlius and Susanti 2025). Pendekatan fikih klasik ini cenderung berbasis *ẓann* (dugaan kuat) yang akomodatif terhadap keterbatasan geografis masa lalu. Sebaliknya, ilmu falak modern memanfaatkan teknologi global, seperti *Global Positioning System* (GPS), teodolit, dan kalkulasi trigonometri (*spherical trigonometry*) untuk menentukan *'ain al-ka'bah* (titik eksak Ka'bah) dengan derajat akurasi yang *qath'i* (pasti).

Ketika MUI mengeluarkan Fatwa No. 3 Tahun 2010 yang hanya menyebut menghadap ke barat, komunitas astronomi dan pakar falak segera memberikan kritik berbasis data empiris bahwa menghadap lurus ke barat dari Indonesia justru akan mengarah ke Afrika Timur atau Somalia, bukan Mekah. Respons cepat MUI dalam merevisi fatwanya menjadi barat laut menunjukkan adanya pergeseran dari sekadar bersandar pada teks (*nash*) menuju adopsi metodologi ilmiah (Rizkia et al. 2026).

Penelitian terdahulu umumnya melihat isu ini dari sudut pandang teknis akurasi falak, atau dari sisi sosiologis penerimaan masyarakat terhadap perubahan arah kiblat (Zahira et al. 2025). Namun, masih terdapat celah hulu (*research gap*) mengenai analisis

hukum kritis terkait bagaimana hierarki otoritas bekerja ketika teks fiqh berhadapan dengan data sains. Apakah sains dalam perumusan fatwa diposisikan sebagai instrumen pelengkap (*khabidim al-fiqh*) ataukah ia memiliki otoritas epistemik yang setara (atau bahkan superior) dalam membatalkan pemahaman teks yang using (Mahmud 2022).

Penelitian ini bermaksud mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis hukum kritis (*critical legal studies*) terhadap Fatwa MUI No. 3 dan No. 5 Tahun 2010. Fokus utama artikel ini adalah memetakan benturan metodologis, negosiasi otoritas antara *fukaha* dan astronom, serta merumuskan model integrasi ideal antara fiqh dan falak dalam fatwa-fatwa keagamaan kontemporer di era disrupsi sains.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan critical legal studies (CLS) untuk mengkaji landasan epistemologis otoritas hukum Islam di Indonesia. Bahan hukum utama meliputi Fatwa MUI No. 3/2010 tentang Kiblat dan Fatwa MUI No. 5/2010 tentang arah Kiblat wilayah Indonesia, sumber sekunder terdiri atas teks-teks fiqh klasik dari empat mazhab Sunni, literatur falak kontemporer terkait perhitungan koordinat dan azimuth (MUI 2010). Data dikumpulkan melalui dokumentasi sistematis dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai bagaimana klaim empiris diproses dalam wacana fatwa (Marzuki 2016; Soekanto and Mamudji 2015).

Analisis teoritis mengintegrasikan dua kerangka: epistemologi hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*), khususnya doktrin *tahqīq al-manāṭ* yang menekankan verifikasi empiris sebelum penerapan norma, serta teori otoritas epistemik (epistemologi sosial) yang menelaah mekanisme penetapan kompetensi epistemik dalam produksi fatwa. Kombinasi normatif-doktrinal dan dekonstruktif CLS memungkinkan penelitian untuk mengungkap bagaimana argumentasi astronomi diolah secara epistemologis dalam

penalaran hukum, siapa yang memegang otoritas diskursif, dan bagaimana relasi normatif antara ilmu falak dan fiqh dibentuk dalam teks fatwa.(Derrida 1997; Fadl, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Fiqh Klasik dan Akurasi Falak Modern Dalam Isu Istiqbal Al-Qiblah

1. Dilema Epistemologis: Antara '*Ain al-Ka'bah* dan *Jihat al-Ka'bah* dalam Tradisi Hukum Islam

Wacana menghadap kiblat (*istiqbal al-qiblah*) sebagai syarat sah salat merupakan isu yang telah tuntas dibahas dalam literatur fikih klasik, namun menyisakan dilema epistemologis yang mendalam ketika ditarik ke dalam konteks geografis modern(Hallaq 1997). Para juris Islam (*fukaha*) masa lalu telah membagi tipologi umat Muslim dalam menghadap kiblat menjadi dua kategori utama: *mu'ayanah* (melihat langsung) dan *gha'ib* (jauh dari fisik Ka'bah)(Al-Jassas 2011). Bagi kategori pertama, seluruh mazhab sepakat (*ijma'*) bahwa kewajibannya adalah menghadap langsung ke arah fisik atau esensi benda Ka'bah (*'ain al-ka'bah*)(Masud 1995). Namun, perdebatan sengit muncul ketika mendefinisikan kewajiban bagi kategori kedua, yakni masyarakat yang terpisah jarak ribuan kilometer seperti umat Muslim di Nusantara.

Mayoritas fukaha dari mazhab Hanafi, Maliki, dan salah satu riwayat kuat dari mazhab Hanbali merumuskan konsep *jihat al-ka'bah*, yaitu kelonggaran untuk cukup menghadap ke arah umum atau kuadran dimana Mekah berada(Al-Misri 1997). Justifikasi teologis yang digunakan adalah kaidah kemudahan (*taysir*) dan meminimalisasi kesulitan (*raf' al-haraj*), mengingat keterbatasan instrumen navigasi pada abad pertengahan(Kamali 2003).

Sebaliknya, mazhab Syafi'i yang secara historis menjadi pegangan utama masyarakat Muslim Indonesia mengambil posisi yang lebih rigid: mereka tetap mewajibkan upaya maksimal untuk mengenai titik '*ain al-ka'bah*, atau setidaknya arah yang secara

akurat memotong garis linier menuju bangunan Ka'bah (Zakariya 2006). Ketegangan konseptual antara kelonggaran *jiba* dan ketatnya *'ain* inilah yang menjadi hulu dari ambiguitas hukum di era modern, di mana batas antara "toleransi arah umum" dan "kebutuhan presisi" belum pernah didefinisikan secara tegas dalam metodologi hukum Islam konvensional (Fadl 2014).

2. Sains sebagai *Qath'iyat*: Sistem Koordinat Geodetik dan Trigonometri

Ketika wilayah perdebatan fikih klasik masih berkuat pada ruang dugaan kuat (*ẓann*) yang bersandar pada indikator alamiah makroskopis seperti angin, posisi bintang, atau matahari, ilmu falak (*astronomi Islam*) modern hadir dengan membawa paradigma *qath'iyat* (kepastian absolut) (King 1993). Penentuan arah kiblat dalam falak modern tidak lagi diposisikan sebagai ruang spekulatif, melainkan sebuah persoalan matematika murni yang diselesaikan melalui rumus trigonometri (*spherical trigonometry*) (Djamaluddin 2021). Dengan memperlakukan bumi sebagai objek berbentuk bola (*spheroid/ellipsoid*) bukan bidang datar ilmu falak menghitung sudut azimut kiblat dengan menghubungkan tiga titik koordinat utama: posisi geografis pengamat (lintang ϕ_m , bujur λ_m), posisi geografis Ka'bah di Mekah ($\phi_k=21^{\circ}25'21.15''$ LU, $\lambda_k=39^{\circ}49'34.43''$ BT), dan Kutub Utara bumi (Akbar, Aslan, and Mustaqim 2022). Melalui persamaan segitiga bola, rumus matematika yang digunakan adalah: $\tan Q = \cos \phi_m \tan \phi_k - \sin \phi_m \cos(\lambda_k - \lambda_m) \sin(\lambda_k - \lambda_m)$.

Dimana Q adalah sudut arah kiblat dari titik utara menuju barat. Kehadiran teknologi mutakhir seperti *Global Positioning System* (GPS), teodolit, dan sistem referensi koordinat berbasis World Geodetic System 1984 (WGS84) menaikkan derajat validitas kalkulasi ini menjadi mutlak dan terukur hingga skala detik busur (Ilyas 2022). Akibatnya, deviasi satu derajat saja di atas peta atau kompas dari Indonesia akan mengakibatkan pergeseran garis linier di permukaan bumi sejauh ratusan kilometer dari bangunan fisik Ka'bah (Dallal 2010). Data empiris-matematis yang dihadirkan oleh astronomi sferis ini menantang klaim fiqh

konvensional bahwa arah umum (*jiba*) sudah cukup, sebab sains telah mampu menembus batasan jarak dan menghadirkan kepastian '*ain al-ka'bah*' secara virtual ke setiap koordinat di bumi (Nurlaelawati 2024).

3. Benturan Paradigma: Formalisme Tekstualis versus Empirisme Saintifik

Dilema arah kiblat ini pada hakikatnya merepresentasikan benturan paradigma yang lebih luas dalam epistemologi Islam: pertentangan antara formalisme tekstualis (*bayani*) dan empirisme saintifik (*burhani*) (M. Amin Abdullah 2025). Paradigma hukum Islam yang diwakili oleh mayoritas lembaga fatwa tradisional cenderung memandang kebenaran hukum sebagai produk teks (*text-driven truth*) (Weiss 2006). Dalam pandangan ini, jika sebuah teks fikih klasik menyatakan bahwa menghadap ke barat adalah sah bagi penduduk timur, maka ketetapan tersebut dianggap berlaku absolut tanpa perlu memedulikan perubahan pemetaan kartografi modern (Ali 2020).

Disisi lain, paradigma empirisme saintifik yang dibawa oleh para astronom memandang kebenaran sebagai kesesuaian antara teori dengan fakta realitas objek alam (*reality-driven truth*) (Nasr 2023). Ilmu falak melihat bahwa bumi tidak statis dan pemahaman geografis ulama abad pertengahan tentang peta dunia sangat terbatas. Memaksakan arah "barat lurus" dari Indonesia atas nama kepatuhan tekstual merupakan sebuah anakronisme ilmiah yang fatal (Ramadan 2009). Benturan ini bukan sekadar masalah perbedaan derajat kompas, melainkan perdebatan mendasar mengenai wilayah kedaulatan epistemik: apakah keabsahan suatu ritual ibadah harus tunduk pada formalisme diksi teks masa lalu, ataukah ia harus bersinkretisme dengan kepastian hukum alam (*sunnatullah*) yang dihadirkan oleh sains kontemporer (Sardar 2021).

Anatomi dan Dekonstruksi Fatwa MUI No. 3 dan No. 5 Tahun 2010

1. Kronologi kebijakan hukum: dari barat menuju barat laut

Lahirnya Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 tentang Arah

Kiblat pada bulan Maret 2010 tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiologis meningkatnya keraguan masyarakat Indonesia terhadap akurasi arah kiblat pada bangunan masjid-masjid tua (Ali 2020). Dalam merespons dinamika tersebut, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan ketetapan hukum yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia secara geografis menghadap ke barat, sehingga arah kiblat diartikan secara simplistik sebagai menghadap lurus ke arah barat (*westward direction*) (MUI, 2010). Namun, simplifikasi ini segera memicu gelombang kritik dari komunitas astronom dan pakar ilmu falak kontemporer. Berdasarkan pembacaan data satelit empiris, garis lurus menghadap barat dari kepulauan Nusantara tidak akan berujung ke Mekah, melainkan memotong benua Afrika bagian tengah, khususnya wilayah Somalia Selatan dan Kenya (Djamaluddin 2021).

Menyadari adanya cacat geometris yang fatal dalam diktum fatwa tersebut, MUI mengambil langkah luar biasa dengan melakukan peninjauan kembali (*judicial review* internal) dalam waktu singkat. Pada bulan Juli 2010, MUI resmi mencabut ketentuan fatwa tersebut dan menerbitkan Fatwa baru No. 5 Tahun 2010 (Indonesia 2010). Dalam fatwa terbaru ini, anatomi hukumnya diubah secara radikal. Dimana arah kiblat Indonesia dikoreksi menjadi menghadap ke arah Barat Laut (*north-west*) dengan rincian sudut kemiringan (azimut) yang bervariasi antara 24° hingga 25° dari titik barat, tergantung pada letak koordinat lintang dan bujur masing-masing daerah di Indonesia (Nurlaelawati 2024). Kronologi perubahan ini menunjukkan adanya transisi cepat dari logika tekstual menuju akomodasi logika spasial-geografis dalam institusi fatwa Indonesia (Feener 2012).

2. Dekonstruksi Metodologis Fatwa No. 3 Tahun 2010 Cacat Epistemis Formalisme Hukum

Melakukan dekonstruksi terhadap Fatwa No. 3 Tahun 2010 menyingkap adanya bias formalisme teks (*textual formalism*) yang akut dalam proses *istinbat al-ahkam* (penyimpulan hukum) awal (Fadl 2014). Pijakan ushuliyah yang digunakan oleh komisi

fatwa saat itu didominasi oleh penafsiran literal terhadap hadis populer *mâ baina al-masyriq wa al-maghrib qiblah* (antara timur dan barat adalah kiblat). Hadis yang secara historis bersifat kontekstual untuk penduduk Madinah yang berada di sebelah utara Mekah diadopsi secara mentah untuk wilayah Indonesia yang memiliki relasi posisi geografis yang sepenuhnya berbeda (King 1999).

Kelemahan epistemis ini terjadi karena *fukaha* di dalam komisi fatwa memisahkan teks hukum dari realitas objektif alam (*the separation of text from objective reality*) (Ramadan 2009). Dalam kacamata teori hukum kritis, ketetapan awal ini merepresentasikan "kekerasan tekstual", di mana dogmatisme fikih klasik dipaksakan untuk mengabaikan hukum-hukum fisika dan geodesi sferis alam semesta (Hallaq 2005). MUI terjebak pada pemahaman reduksionis terhadap konsep *jihat al-ka'bah* (arah umum), seolah-olah kelonggaran dalam fikih klasik melegitimasi deviasi sudut kompas sejauh puluhan derajat yang secara matematis melenceng hingga ribuan kilometer dari Ka'bah (Akbar, Aslan, and Mustaqim 2022). Ketidakmampuan membedakan ruang sosiokultural teks masa lalu dengan ruang spasial-empiris modern inilah yang menjadi episentrum kegagalan metodologis Fatwa No. 3 (Hosen 2020).

3. Anatomi Koreksi Fatwa No. 5 Tahun 2010: Justifikasi Fikih atas Tekanan Saintifik

Terbitnya Fatwa No. 5 Tahun 2010 merupakan sebuah dokumen hukum yang menarik untuk dibedah karena memuat upaya sinkretisme epistemologis antara argumen wahyu (*naqliyyah*) dan argumen akal saintifik (*'aqliyyah-burhaniyyah*) (M. Amin Abdullah 2025). Ketika teks fatwa ini dibongkar, terlihat jelas adanya perubahan struktur *'illat al-hukm* (kausa hukum). Jika pada fatwa sebelumnya aspek kemudahan (*taysir*) dan simplisitas ibadah dijadikan alasan utama untuk menghadap ke barat, maka pada Fatwa No. 5, aspek akurasi empiris diposisikan sebagai pilar keabsahan ibadah (Masud, Messick, and Powers 1996).

Untuk mempertahankan wibawa teologisnya di hadapan

publik, MUI melakukan rekonstruksi justifikasi fikih di dalam konsiderans Fatwa No. 5 dengan merujuk kembali pada literatur madzhab Syafi'i yang lebih ketat, yang menegaskan bahwa kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang jauh adalah menghadap ke arahnya (*jiba*) secara akurat dan mendekati esensi fisik (*'ain*)(Al-Nawawi 2006). Langkah ini merupakan strategi pertahanan institusional (*institutional self-defense mechanism*) agar perubahan fatwa tidak dipersepsikan sebagai kekalahan teologi terhadap sains, melainkan sebagai proses pendalaman ijtihad fikih itu sendiri(Lindsey 2023). Meskipun demikian, anatomi Fatwa No. 5 secara inheren mengonfirmasi bahwa otoritas keagamaan tertinggi di Indonesia tidak dapat mengisolasi diri dari kebenaran ilmiah, dan memaksa fikih untuk melakukan renegosiasi batas-batas kebenaran dengan ilmu falak modern(Kamali 2008).

Analisis Hukum Kritis: Otoritas Epistemik *Fukaha* dan Pengakuan Bukti Ilmiah

1. Ketegangan otoritas epistemik (*epistemic authority*) dalam ruang keagamaan modern

Perumusan Fatwa MUI No. 3 dan No. 5 Tahun 2010 mengenai arah kiblat di Indonesia tidak sekadar mencerminkan proses koreksi teknis-geografis, melainkan sebuah arena kontestasi otoritas epistemik (*epistemic authority*) yang sengit antara *fukaha* tradisional dan komunitas ilmuwan sains(Hallaq 2005). Dalam lanskap sosiologi hukum Islam kontemporer, para ahli hukum Islam (*fukaha*) secara historis mengklaim hak eksklusif sebagai penafsir tunggal kehendak ilahi (*the sole interpreters of divine will*)(Fadl 2014). Ketika berhadapan dengan fenomena alam yang membutuhkan instrumen empiris seperti penentuan posisi astronomis Ka'bah klaim otoritas ini mengalami guncangan metodologis.

Gambar: 1 Sistem pembagian arah kiblat tradisional dalam geografi suci Islam



Sumber: Muslim Heritage

Kelemahan mendasar pada Fatwa No. 3 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa kiblat Indonesia adalah menghadap lurus ke barat berakar pada kecenderungan *fukaha* untuk memperlakukan teks-teks hukum klasik (*the corpus of classical jurisprudence*) sebagai entitas mandiri yang kedap terhadap verifikasi empiris (Masud, Messick, and Powers 1996). Pendekatan ini mewakili corak berpikir formalisme hukum (*legal formalism*) keagamaan yang mengasumsikan bahwa kepatuhan pada teks-teks fikih masa lalu tentang *jihat al-ka'bah* (arah umum Ka'bah) sudah cukup untuk melegitimasi sebuah fatwa, sekalipun teks tersebut lahir dalam ruang sosiogeografis yang berbeda (Ali 2020).

Ketika para astronom dari berbagai lembaga riset mengajukan bukti geometris bahwa menghadap lurus ke barat dari Indonesia justru akan melintasi wilayah Somalia dan Kenya, terjadi pergeseran batas-batas otoritas. Kritik ilmiah tersebut memaksa institusi *iftha'* seperti MUI untuk menyadari bahwa keabsahan fatwa keagamaan modern tidak lagi dapat disandarkan semata-mata pada karisma institusional atau penafsiran tekstual, melainkan pada kemampuannya untuk berdialog dengan rasionalitas saintifik (Djamaluddin 2021).

2. Redefinisi *Tabqiq al-Manat*: Ilmu Falak sebagai Epistemologi *Qath'i*

Secara metodologis (*ushuliyyah*), relasi antara fiqh dan ilmu falak dapat dibedah secara jernih melalui rekonstruksi teori *tabqiq al-manat* (verifikasi aplikatif lokus hukum) (Al-Ghazali 2008).

Dalam struktur *ushul fiqh*, setelah sebuah teks menetapkan hukum (*ta'yin al-manat*) dalam hal ini kewajiban menghadap ke Masjidil Haram berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 144 maka tugas berikutnya adalah melakukan *tabqiq al-manat*, yaitu mengidentifikasi secara empiris di mana dan kapan objek hukum tersebut berada dalam realitas konkret (Al-Raysuni 2005).

Keterbatasan teknologi pada masa lalu menyebabkan proses *tabqiq al-manat* dalam arah kiblat berada pada wilayah *ẓanni* (dugaan kuat) melalui metode *ijtihad al-qiblah* yang akomodatif terhadap kesalahan kecil (King 1999). Namun, kehadiran ilmu falak modern yang berbasis pada trigonometri (*spherical trigonometry*) dan koordinat satelit geodetik telah mengubah lanskap empiris ini dari wilayah *ẓanni* menjadi wilayah *qath'i al-dalalah* (kepastian absolut) (Kamali 2008).

Ketika sains mampu memberikan kepastian geometris yang rigid mengenai posisi '*ain al-ka'bah*' (titik eksak Ka'bah), maka argumen fikih klasik yang melonggarkan akurasi atas nama *jihat al-ka'bah* bagi wilayah yang jauh kehilangan pijakan ontologisnya (Choirullah and Shibghatullah 2022; Anzaikhan 2020). Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 yang merevisi arah ke barat laut (dengan rincian berkisar antara 24° hingga 25° dari titik barat tergantung lokasi spesifik di Indonesia) merupakan pengakuan implisit bahwa ilmu falak modern bukan lagi sekadar instrumen pembantu hukum (*khadim al-fiqh*), melainkan prasyarat epistemik yang determinan dalam proses *tabqiq al-manat*. Tanpa melibatkan kalkulasi falak yang akurat, sebuah fatwa ibadah terancam jatuh pada cacat metodologis yang fatal karena gagal memetakan objek hukum secara riil (Syaputri and Tanjung 2025).

3. Dekonstruksi Politik Hukum dan Institusionalisasi Fatwa di Indonesia

Dari kacamata analisis hukum kritis (*Critical Legal Studies*), keputusan MUI untuk segera merevisi Fatwa No. 3 menjadi Fatwa No. 5 dalam waktu singkat menunjukkan potret kelenturan politik hukum keagamaan di Indonesia sekaligus menyisakan kritik atas pola responsivitas institusionalnya (Feener 2012).

Respons cepat tersebut memperlihatkan ketakutan institusi otoritas keagamaan akan kehilangan legitimasi publik jika mereka dinilai berseberangan dengan kebenaran ilmiah yang kasat mata(Hosen 2020).

Namun, pendekatan korektif yang bersifat reaktif ini menyingkap fakta bahwa komisi fatwa belum menginstitusionalisasikan sains ke dalam sistem perumusan hukum mereka secara struktural(Lindsey 2023; Daud 2019). Kehadiran para ilmuwan sains dalam forum-forum fatwa sering kali masih diposisikan sebagai "saksi ahli" temporer (*temporary expert witnesses*), bukan sebagai mitra epistemik yang setara dalam merumuskan draf awal fatwa(Zaini and Asizah 2025; Ainurrokhim, Muhaini, and Ma'rufi 2026). Monopoli penafsiran hukum masih dipegang erat oleh elite *fukaha*, sementara sains baru diakomodasi ketika terjadi benturan publik yang berpotensi meruntuhkan kredibilitas institusi keagamaan(Weiss 2010). Oleh karena itu, dekonstruksi kritis ini menuntut adanya reformasi struktural pada metodologi *ifta'* kontemporer, dimana batas antara wilayah sakral (teks) dan wilayah profan (sains) harus dilebur ke dalam satu kesatuan epistemologi yang interdisipliner(Rahmatih 2019).

Model Integrasi Integratif-Inklusif dalam Perumusan Fatwa Sains-Keagamaan

1. Rekonsiliasi Epistemologi: Melebur Batas *Bayani* dan *Burbani*

Kegagalan awal dalam perumusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 dan koreksi radikalnya pada Fatwa No. 5 Tahun 2010 menegaskan urgensi reposisi epistemologis dalam institusi *ifta'* kontemporer(M. Amin Abdullah 2025). Hukum Islam tidak lagi dapat dirumuskan secara soliter melalui pendekatan *bayani* (tekstualis-linguistik) murni yang mengisolasi diri dari realitas kosmis. Maka diperlukan sebuah rekonstruksi metodologis yang mencairkan dikotomi klasik antara ilmu-ilmu syariat (*al-'ulum al-syar'iyah*) dan ilmu-ilmu alam (*al-'ulum al-kawniyyah*)(Bashori 2020; Mashduqi 2024). Model integrasi integratif-inklusif menawarkan paradigma di mana nalar *bayani* yang bersumber dari wahyu

bersinkretisme secara setara dengan nalar *burhani* (demonstratif-rasional-empiris) yang bersumber dari observasi sains, termasuk ilmu falak modern(Kurniawan and Riyadi 2021).

Dalam kasus penentuan arah kiblat, integrasi ini bekerja dengan menempatkan hukum alam (*sunnatullah al-kawmiyyah*) yang dihitung oleh astronomi bukan sebagai subordinat dari teks fikih, melainkan sebagai penafsir otoritatif terhadap teks itu sendiri(Ramadan 2009; Darlius and Susanti 2025). Ketika ayat al-Qur'an memerintahkan umat Muslim untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, parameter geometris yang dihadirkan oleh ilmu falak merupakan perwujudan konkret dari kehendak teks tersebut di alam nyata(Izzuddin 2022). Model integratif-inklusif menolak superioritas salah satu paradigma; sains tidak mendikte teologi, dan teologi tidak memasung perkembangan sains(Fadl 2014). Sebaliknya, keduanya bergerak bersama dalam koridor interdependensi epistemik (*epistemic interdependence*) untuk melahirkan produk hukum keagamaan yang valid secara teologis dan akurat secara ilmiah(Weiss 2010).

2. Rekonstruksi Prosedural Ifta': Melembagakan *Expert Judgment* Sains dalam Komisi Fatwa

Penerapan model integratif-inklusif perlu transformasi radikal pada struktur organisasi dan prosedur pengambilan fatwa keagamaan, khususnya di Majelis Ulama Indonesia(Hosen 2020; Hosen and Nurhalisa 2019). Pengalaman respons reaktif MUI dalam merevisi Fatwa No. 3 menunjukkan bahwa pelibatan saintis falak dalam proses *istinbat al-ahkam* selama ini masih bersifat ad-hoc dan kosmetik dimana ahli sains baru dipanggil sebagai "pemadam kebakaran" saat fatwa menuai kontroversi publik(Ali 2020). Institusionalisasi sains harus digeser dari pola komparatif-reaktif menuju pola integratif-organis(Muhammad Amin Abdullah 2013).

- a. Restrukturisasi keanggotaan tetap komisi fatwa: Reformasi struktural.

Menempatkan ilmuwan sains (astronom, pakar geodesi, ahli bioetika/medis) sebagai anggota tetap (*permanent epistemic*

partners) di dalam Komisi Fatwa dengan hak suara yang setara dalam penentuan keputusan hukum, bukan sekadar sebagai saksi ahli eksternal.

- b. Standardisasi protokol pra-fatwa berbasis riset: Filter epistemis.

Mewajibkan adanya naskah akademik berbasis data empiris (*scientific assessment report*) yang disusun bersama antara *fukaha* dan saintis sebelum draf fatwa masuk ke sidang pleno, guna memastikan tidak ada celah antara teks keagamaan dan fakta alam.

- c. Formulasi ulang struktur konsiderans fatwa: Transformasi teks.

Mengubah anatomi dokumen fatwa dengan memosisikan data ilmiah, hukum fisika, dan kepastian matematik pada posisi konsiderans utama yang mengikat, yang berfungsi sebagai pembatas (*limitation*) bagi wilayah interpretasi fikih yang spekulatif (*ẓanni*).

Melalui adanya reformasi prosedural ini, komisi fatwa bertransformasi dari sekadar dewan ulama tradisional menjadi sebuah Dewan Epistemik Multidisipliner atau (*Multidisciplinary Epistemic Council*) (Masud, Messick, and Powers 1996). Institusionalisasi ini memastikan bahwa setiap fatwa yang diproduksi di masa depan, baik yang berkaitan dengan astronomi (seperti standardisasi kriteria visibilitas hilal), medis (seperti bioetika rekayasa genetika), maupun lingkungan, telah melalui proses penyaringan ilmiah yang ketat sebelum dilemparkan ke ruang publik (Jayusman 2017; Baharuddin 2021).

3. Implikasi Luas: Menuju Hukum Islam yang Responsif Terhadap Disrupsi Sains

Keterbukaan metodologis yang ditunjukkan melalui model integratif-inklusif pada akhirnya akan membawa hukum Islam kontemporer menjadi hukum yang responsif (*responsive law*) dan adaptif terhadap percepatan disrupsi sains abad ke-21 (Feener 2012). Ketika fiqh melepaskan ego ortodoksnya dan merangkul kebenaran empiris, ia tidak sedang mendegradasi kesucian agama.

Namun sebaliknya, ia sedang membuktikan fleksibilitas (*shalahiyyah al-syari'ah li kulli zaman wa makan*) Islam dalam mengawal peradaban manusia (Al-Raysuni 2005).

Analisis hukum kritis terhadap dinamika fatwa kiblat ini menjadi cetak biru (*blueprint*) berharga bagi isu-isu hukum Islam modern lainnya (Sardar 2021; Muhammad Amin Abdullah 2013). Jika komisi fatwa mampu bersikap inklusif terhadap kepastian astronomi, sikap serupa harus direplikasi dalam merespons perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), klonifikasi terapeutik, hingga krisis iklim global (Rahman 2020; Wibowo 2025). Epistemologi hukum Islam masa depan adalah sebuah ekosistem dialogis, dimana wahyu memberikan arah moral-etis yang transenden, sementara sains menyediakan kompas empiris yang presisi untuk menapaki realitas duniawi (Al-Raysuni 2005).

PENUTUP

Dinamika peralihan dari Fatwa MUI No. 3/2010 ke Fatwa No. 5/2010 merupakan *milestone* pergeseran epistemik dalam hukum Islam kontemporer, di mana analisis hukum kritis menyingkap adanya kerapuhan metodologis pada Fatwa No. 3 akibat formalisme tekstual yang kaku dan mengorbankan akurasi empiris demi romantisme teologis. Kehadiran ilmu falak modern berbasis trigonometri sferis dan satelit geodetik kini telah mendefinisikan ulang operasional *tahqiq al-manat*, menggeser penentuan kiblat bagi masyarakat jauh (*ba'id*) dari wilayah spekulatif (*ẓanni/jihat al-ka'bah*) menuju kepastian empiris yang absolut (*qath'i/'ain al-ka'bah*), sekaligus menegaskan posisi sains sebagai prasyarat epistemik yang menentukan keabsahan hukum, bukan lagi sekadar pembantu hukum (*khadim al-fiqh*). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan transformasi komisi fatwa menjadi "Dewan Epistemik Multidisipliner" melalui Model Integrasi Integratif-Inklusif yang melembagakan saintis sebagai mitra setara. Rekonsiliasi antara nalar *bayani* (teks) dan nalar *burhani* (sains) ini menjadi keniscayaan ontologis agar hukum Islam tetap responsif di abad ke-21, sekaligus membuktikan

bahwa hukum Tuhan tidak akan terdegradasi saat berdialog dengan sains karena ayat-ayat *qauliyah* akan selalu berkonvergensi secara harmonis dengan ayat-ayat *kauniyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 2025. "The Integration of Islamic Sciences and Natural Sciences in Contemporary Legal Discourse." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 15 (1): 8.
- Abdullah, Muhammad Amin. 2013. *Agama, Ilmu Dan Budaya: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan*. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Ainurrokhim, Muhammad Faqih, Achmad Muhaini, and Anwar Ma'rufi. 2026. "Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) Sebagai Mitra Epistemik Dalam Pengembangan Fiqh Muamalah." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5 (3): 6509–18.
- Akbar, Reza, Aslan Aslan, and Riza Afrian Mustaqim. 2022. "Qibla Direction Calculation Methods in Islamic Astronomy References in Indonesia." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22 (2): 385–410.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.20422>.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2008. *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jassas, Abu Bakr. 2011. *Abkam Al-Qur'an*. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Misri, Ahmad ibn Naqib. 1997. *Reliance of the Traveller: A Classic Manual of Islamic Sacred Law*. Trans. Nuh. Amana Publications.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya. 2006. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Cairo: Dar al-Hadith.
- Al-Raysuni, Ahmad. 2005. *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Ali, Muhamad. 2020. "The Rise of the Fatwa in Modern

- Indonesia.” *Journal of Islamic Law and Culture* 12 (1): 29.
- Anzaikhan, M. 2020. “Urgensi Filsafat Dalam Ilmu Falak Dan Relevansinya Bagi Kehidupan Beragama Masyarakat.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22 (2). <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i2.7664>.
- Baharuddin, Nurainun Nisa. 2021. “Persepsi Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Masjid Di Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.” *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 2 (2): 73–108. <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v2i2.17190>.
- Bashori, Akmal. 2020. *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenaran Hukum Tuhan*. Prenada Media.
- Choirullah, Ahmad Luthfi, and Muhammad Shibghatullah. 2022. “Qibla Direction and Congregational Prayer At the Mosque When Muslims Are Minority.” *Al-Risalah* 13 (2): 444–66. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i2.1916>.
- Dallal, Ahmad S. 2010. “Islam, Science, and the Challenge of History.” Yale University Press.
- Darlius, Darlius. 2024. “Penerapan Konsep Wilayahul Hukmi Terhadap Shalat Gerhana Perspektif Fiqh Dan Astronomi.” *QISTHOSLA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5 (2): 187–98. <https://doi.org/10.46870/jhki.v5i2.1270>.
- Darlius, Darlius, and Susi Susanti. 2025. “The Contestation of Authority Among Traditional Leaders in Sungai Penuh City in Determining the Direction of the Qibla.” *AL-MUTSLA* 7 (2): 345–367. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1922>.
- Daud, Mohd. Kalam. 2019. *Ilmu Falak Praktis: Arab Kiblat Dan Waktu Shalat*. Edited by Mursyid Djawas. 1st ed. Aceh Besar: Sahifah.
- Djamaluddin, Thomas. 2021. “Integrating Astronomy into Islamic Jurisprudence: The Indonesian Experience.” *Al-Jami’ab: Journal of Islamic Studies* 59 (2): 318.
- Fadl, Khaled Abou El. 2014. *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oneworld Publications.

- Feener, Mark Cammack and Michael. 2012. "The Islamic Legal System in Indonesia." *Pacific Rim Law & Policy Journal* 21 (1): 13–42.
- Hallaq, Wael B. 1997. "A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Al-Fiqh." Cambridge University Press.
- . 2005. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hosen, Nadirsyah. 2020. "Behind the Scenes of the MUI Fatwas: Dynamic Legitimations." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39 (2): 195.
- Hosen, and Eka Nurhalisa. 2019. "Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 5 (2): 146–76. <https://doi.org/10.30596/jam.v5i2.3796>.
- Ilyas, Mohammad. 2022. *Astronomy of Islamic Calendar: Historical and Contemporary Perspectives*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Indonesia, Majelis Ulama. 2010. *Ketetapan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Kiblat*. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Izzuddin, Ahmad. 2022. "The Problems of the Relationship between Science and Religion in Qibla Direction Calibration at the Great Mosque of Demak and Baiturrahman Mosque in Semarang, Indonesia." *Journal of Islamic Law* 3 (2): 111–31. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.823>.
- Jayusman. 2017. "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak Sebuah Ilustrasi Paradoks Perkembangan Sains Dalam Islam." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 1 (1).
- Kamali, Mohammad Hashim. 2003. "Principles of Islamic Jurisprudence." Islamic Texts Society.
- . 2008. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.

- King, David A. 1993. *Astronomy in the Service of Islam*. Aldershot: Variorum.
- . 1999. *World-Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca: Innovation and Tradition in Islamic Science*. Brill.
- Kurniawan, Taufiqurrahman, and Fuad Riyadi. 2021. “Pendekatan Bayani, Burhani, Dan Irfani Dalam Menentukan Awal Waktu Subuh Di Indonesia.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12 (1): 17–34.
- Lindsey, Tim. 2023. *Islam, Law and the State in Southeast Asia*. I.B. Tauris.
- Mahmud, Hamdan. 2022. “Penentuan Arah Kiblat Dengan Metode Kompas ‘Mekkah.’” *Journal of Islamic and Law Studies* 6 (2). <https://doi.org/10.18592/jils.v6i2.8725>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mashduqi, Muhammad Anis. 2024. “The Integration-Interconnection Paradigm in Islamic Law: Al-Syatibi’s Thought in Al-Muwafaqat.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12 (2): 205–21.
- Masud, Muhammad Khalid. 1995. “Islamic Legal Philosophy: A Study of Shatibi’s Life and Thought.” In *International Institute of Islamic Thought*, 143.
- Masud, Muhammad Khalid, Brinkley Messick, and David S. Powers. 1996. *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*. Harvard University Press.
- Nasr, Seyyed Hossein. 2023. *Science and Civilization in Islam*. Kazi Publications.
- Nurlaelawati, Euis. 2024. *Modernization of Islamic Law in Indonesia: Coexistence of Scripturalism and Rationalism*. Leiden: Brill.
- Rahman, Fazlur. 2020. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Rahmatih, Kliflen Mir. 2019. “Implikasi Westernisasi Terhadap Desakralitas Dan Dekonstruksitas Al-Qur’an Dalam Wacana Pemikiran Mohammed Arkoun.” UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Ramadan, Tariq. 2009. *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press.
- Rizkia, Natia, Darlius, Arzam, and Khoirul Aswad. 2026. "Analysis of Qibla Direction Accuracy Testing Using Right-Angled Triangles by Slamet Hambali at the Musalla of IAIN Kerinci Campus from a Fiqh Perspective." *Al-Bayyinah* 10 (1): 1–16. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v10i1.10590>.
- Sardar, Ziauddin. 2021. *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*. Mansel.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syaputri, Wulan, and Dhiauddin Tanjung. 2025. "Peran Ilmu Falak Dalam Menentukan Arah Kiblat." *Al-Ushrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 13 (1): 66–78.
- Wakia, Nurul, and Sabriadi HR. 2020. "Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat Di Atas Kendaraan." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 4 (2): 207–21. <https://doi.org/10.24252/ifk.v4i2.18089>.
- Weiss, Bernard G. 2006. "The Spirit of Islamic Law." University of Georgia Press.
- . 2010. *The Search for God's Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf Al-Din Al-Amidi*. University of Utah Press.
- Wibowo, Agus. 2025. *Multidisiplin Antara Kecerdasan Buatan (AI) Dan Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit.
- Zahira, Nisha, Darlius Darlius, Susi Susanti, and Arzam Arzam. 2025. "Calibration of the Qibla Direction for Places of Worship Modern Cafe in Sungai Penuh City." *AL-MUTSLA* 7 (2): 653–77. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1912>.
- Zaini, Ahmad, and Siti Asizah. 2025. "Rekonstruksi Epistemologi Tafsir Maqasidi Di Era Disrupsi Digital : Integrasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Metodologi Penafsiran Berbasis Artificial Intelligence." *Dinamika: Jurnal Studi*

Kepesantrenan Dan Keislaman 03 (02): 97–116.

Zakariya, Hafiz. 2006. "Islamic Reform in Colonial Malaya: Shaykh Tahir Jalaludin and Sayyid Shaykh Al-Hadi." *University Of California, Santa Barbara*. University of California, Santa Barbara.